



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KEPULAUAN TANIMBAR

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

NOMOR : 02/PM.04/MoU/BAWASLU-KKT/03/2026
NOMOR : 01/25.04/MoU-PKS/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Mathias Alubwaman, S.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. Boediono - Saumlaki selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Juliana Chatarina Ratuanak, M. K. M** : Ketua Kwartir Cabang Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Tanimbar, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup; dan
- c. Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

PARA PIHAK menerangkan bahwa kesepakatan bersama ini didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan-ketentuan pokok dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat;
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara Kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Dalam melaksanakan kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini, atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak, berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

**Pasal 6
ADENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8
KORESPONDENSI**

(1) Untuk memperlancar Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : **SUSANA SOLARBESAIN, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Pengawasan**
Alamat : **Jl. Boediono**
Telepon : **0821 2197 2175**
E-mail : solarsusy@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : **BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd**
Jabatan : **Ketua Harian Kwartir Cabang Gerakan Pramuka**
Alamat : **Jl. Ir. Soekarno Samping Kantor RRI Saumlaki**
Telepon : **0812 1302 7494**
E-mail : bekopri@gmail.com

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari, sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, menggunakan cap stempel asli ditandatangani oleh **PARA PIHAK** masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA

MATHIAS ALBRIAN, S.H

PIHAK KEDUA


dr. JULIANA CH. RATUANAK, M.K.M